



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS LAYANAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe maka perlu disusun standar pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Jenis Layanan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map eformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/penanggung Jawab dan Peningkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor: 171006/MA.KP.07/3/2025 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JENIS LAYANAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE;

KESATU : Menetapkan Penetapan Jenis Layanan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 19 Maret 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JENIS LAYANAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

DAFTAR JENIS LAYANAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

1. Pelayanan Penggunaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD);
2. Pelayanan Permohonan Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi;
3. Pelayanan Permohonan Pendelegasian Mahasiswa;
4. Pelayanan Pendaftaran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
5. Pelayanan Permohonan Penerima UKT Kelompok I;
6. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN PTKIN;
7. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UM-PTKIN;
8. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri;
9. Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan;
10. Pelayanan Cuti Akademik;
11. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti (Ijazah/Transkrip nilai/Sertifikat Profesi) Hilang/Rusak;
12. Pelayanan Legalisasi Ijazah/Transkrip nilai/Sertifikat Profesi;
13. Pelayanan Legalisasi Sertifikat Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi);
14. Pelayanan Surat Persetujuan Transfer Mahasiswa (dari luar ke dalam);
15. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Kuliah Mahasiswa;
16. Pelayanan Surat Pengantar Magang;
17. Pelayanan Surat Permohonan Izin Penelitian/PKM;
18. Pelayanan Surat Persetujuan Izin Penelitian/PKM;
19. Pelayanan Surat Permohonan Izin Magang;
20. Pelayanan Surat Persetujuan Studi Banding;
21. Pelayanan Surat Berkelakuan Baik Mahasiswa;
22. Pelayanan Perbaikan Data Mahasiswa;
23. Pelayanan Surat Keterangan Alumni;
24. Pelayanan Pendaftaran Wisuda;
25. Pelayanan Penggantian Kartu Mahasiswa Hilang/Rusak;
26. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Beasiswa;
27. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Menerima Beasiswa;
28. Pelayanan Surat Aktif Kuliah;
29. Pelayanan Surat Keabsahan Ijazah;
30. Pelayanan Surat Keterangan Lulus;
31. Surat Keterangan Keabsahan Ijazah;
32. Pelayanan Surat Persetujuan Mutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
33. Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler;
34. Pelayanan Kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli ke Lektor;
35. Pelayanan Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor ke Lektor Kepala;
36. Pelayanan Penerbitan SK Tugas Belajar;
37. Pelayanan Perolehan Penghargaan Satyalancana;
38. Pelayanan Penyesuaian Pencantuman Gelar;
39. Pelayanan Penyesuaian Masa Kerja (PMK);
40. Pelayanan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4);
41. Pelayanan Cuti Pegawai;
42. Pelayanan Usulan Jabatan Fungsional;



43. Pelayanan Penerbitan Keputusan Rektor;
44. Pelayanan Permohonan Surat Tugas;
45. Pelayanan Surat Masuk;
46. Pelayanan Surat Keluar;
47. Pelayanan Peminjaman Gedung dan Ruangan;
48. Pelayanan Pemeliharaan Alat/Mesin Kantor dan Gedung;
49. Pelayanan Surat Persetujuan Peminjaman Sarana Prasarana dari Masyarakat Umum;
50. Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan;
51. Pelayanan Kerumahtanggan;
52. Pelayanan Permintaan data realisasi anggaran/capaian, output/capaian kinerja anggaran (IKPA);
53. Pelayanan Pemintaan Dokumen Pelaksanaan anggaran dan program;
54. Pelayanan Penerbitan Surat Bebas Temuan (BIMA);
55. Pelayanan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa;
56. Pelayanan Pembayaran Honorarium;
57. Pelayanan Validasi Data Sister;

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL